



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

[disdukcapil.pekalongankota.go.id](https://disdukcapil.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Kematian

No. SK : 060/0497

### Persyaratan

1. Kartu Keluarga atau KTP-el;
2. Surat Kematian / visum dari dokter / paramedic / kelurahan / penetapan pengadilan bagi yang tidak diketahui keberadaan jenazahnya atau peristiwa kematiannya sudah lama dan tidak memiliki dokumen (keterangan : pelapor adalah ahli waris dengan menunjukkan dokumen asli : akta kelahiran / KK / surat nikah, apabila dikuasakan harus dilampiri surat kuasa bermaterai 10000 dari ahli waris. Apabila pelapor adalah Ketua RT atau perangkat Kelurahan setempat maka dibuktikan dengan membubuhkan nama, tanda tangan dan stempel RT / Kelurahan setempat pada formulir permohonan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

[disdukcapil.pekalongankota.go.id](http://disdukcapil.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Disdukcapil membawa persyaratan lengkap dan benar;
2. Pemohon mengisi formulir, dan diserahkan ke petugas untuk dicek.
3. Petugas pendaftaran memverifikasi data apabila berkas belum lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah benar didaftar;
4. Pemohon diberi tanda terima pengambilan;
5. Petugas menyerahkan berkas ke operator;
6. Operator merekam dalam database kependudukan dan mencetak akta kematiannya;
7. Operator menyerahkan berkas ke Kepala bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Bidang memverifikasi data, jika sudah sesuai diparaf, jika belum sesuai dikembalikan ke operator untuk diperbaiki
9. Kepala Bidang mengajukan Kutipan dan register Akta Kematian ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
10. Kepala Dinas memberikan Kutipan Akta Kematian yang ditanda tangani ke petugas pengambilan;
11. Petugas pengambilan menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

[disdukcapil.pekalongankota.go.id](http://disdukcapil.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

1. Website : <http://dindukcapil.pekalongankota.go.id>
2. E-mail : [pengaduan.dukcapil3375@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapil3375@gmail.com)
3. Twitter : [dukcapilkotapkl](https://twitter.com/dukcapilkotapkl)
4. Instagram : [Disdukcapilkotapkl](https://www.instagram.com/Disdukcapilkotapkl)
5. Facebook : [Disdukcapil Kota Pekalongan](https://www.facebook.com/DisdukcapilKotaPekalongan)
6. Whatsapp : [085640557650](https://wa.me/085640557650)

Silahkan download Identitas Kependudukan Digital pada Smartphone anda di :

- [Android](#)
- [Apple / iOS](#)